

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum dimana terdapat berbagai peraturan-peraturan yang bersipat memaksa. Yang mana dijelaskan dalam Undang-undang dasar 1945 menjelaskan dengan tegas, bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Hal ini berarti bahwa negara Republik Indonesia sangat menjunjung hak asasi manusia dan menjamin setiap warga negara untuk mendapatkan kedudukan yang sama dalam hukum serta menghendaki dalam setiap persoalan kemasyarakatan dapat diselesaikan menurut hukum yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹

Mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia, secara umum fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut ketentuan Bab XII Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, Menyatakan “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum.”²

¹ A. Mukthie Fadjar, *Tipe Negara Hukum* (Malang: Bayumedia Publising, 2015), h.1

² Raharjo, peran kapolres Dalam Memberdayakan Sumber Daya Manusia Di Polres Batang, [www. Tempointeraktif.com](http://www.Tempointeraktif.com), dikutip tanggal 17 Desember 2009, h, 2.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga penyelenggaraan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya juga harus berdasarkan legitimasi hukum yang berlaku. Dimana fungsi dari polisi yang utama adalah menegakkan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum. Sehingga dapat di katakan bahwa tugas polisi adalah melakukan pencegahan terhadap kasus kriminalitas dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Namun hal yang terjadi di lapangan kasus kriminalitas dalam hal ini kasus pemerkosaan dan penganiayaan di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu. Meningkatnya kasus kriminalitas di sebabkan oleh kurangnya peran kepolisian dalam menangani suatu kasus yang menimbulkan kesalah pahaman antara polisi dan masyarakat setempat, sehingga hubungan polisi dengan masyarakat yang di layaninya ini kurang baik seperti kurangnya komunikasi dan kontak sosial.

Saat ini Republik Indonesia telah berada pada era reformasi, masa yang menginginkan sebuah perubahan di semua sendi kehidupan masyarakat. Salah satu dari agenda reformasi adalah penegakan supremasi hukum, yang dilaksanakan oleh pemerintah khususnya aparat penegak hukum.

Kitab Undang – undang Hukum Pidana Indonesia atau disebut KUHP, didalam Pokok Pidanya telah mencantumkan pidana Hukuman mati pada urutan teratas. Sanksi dari Pidana ini di Negara Indonesia ialah warisan yang didapat dari masa penjajahan kolonial Belanda,³ Pidana Hukuman mati hingga saat ini masih juga diberlakukan karena ia ada konkrit secara tertulis. Lalu dari

³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, h. 67.

pada itu praktik dalam pidana mati itu yang terdapat di Indonesia, ironisnya Belanda yang merupakan sumber dari Warisan Hukum Negara Indonesia ini sudah meniadakan praktek pidana mati itu mulai dari tahun 1870 yang terkecuali bagi kejahatan di bidang militer. Setelah itu, tepat di tahun 1983 tanggal 17 Februari, pidana berupa hukuman mati ini telah dihapuskan bagi semua jenis kejahatan. Sangat jelas bahwa hal ini merupakan perihal yang amat sangat menarik. Hal tersebut dikarenakan saat dimulai pemberlakuan nya di Negara Indonesia harus melalui asas konkordasi, tepatnya pada negara asalnya yaitu Belanda bahwa ancaman berupa pidana mati telah dihapuskan.

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak dan kebebasan dasar yang dimiliki setiap manusia tanpa memandang, suku, ras, agama, gender, status ekonomi atau apapun yang background yang melatarbelakangi seseorang. Hak asasi manusia dilindungi dan didukung oleh hukum dan perjanjian internasional dan nasional. Dalam skala internasional HAM diatur oleh Universal Declaration of Human Rights (UDHR), yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1948, adalah dokumen hukum pertama yang menetapkan hak asasi manusia yang fundamental untuk dilindungi secara universal. UDHR akan terus menjadi dasar dari semua hukum hak asasi manusia internasional. 30 pasalnya memberikan prinsip-prinsip dan landasan bagi konvensi hak asasi manusia saat ini dan masa depan, perjanjian dan instrumen hukum lainnya. UDHR, bersama dengan 2 kovenan- kovenan Internasional untuk Hak Sipil dan Politik, dan Kovenan Internasional untuk Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya – membentuk Bill of Rights Internasional.

Semua Negara telah meratifikasi setidaknya 1 dari 9 perjanjian inti hak asasi manusia, serta 1 dari 9 protokol opsional. 80% Negara telah meratifikasi 4 atau lebih. Ini artinya Negara memiliki kewajiban dan menurut hukum internasional untuk menghormati, melindungi dan memenuhi seluruh hak asasi manusia.

Negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memfasiliasi hak asasi manusia bagi setiap individu. Kewajiban untuk menghormati berarti bahwa Negara dilarang untuk mencampuri atau membatasi hak asasi setiap manusia sedangkan kewajiban untuk melindungi mengharuskan Negara untuk melindungi individu dan kelompok dari pelanggaran hak asasi manusia. Sementara itu, sebagai individu, sementara kita berhak atas HAM yang melekat pada kita – tetapi, kita juga harus menghormati dan membela hak asasi orang lain.

Dalam rangka melindungi HAM, Indonesia memiliki instrument hukum untuk HAM itu sendiri beberapa diantaranya adalah Tap MPR No XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, UU No 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak ECOSOB, Keppres No 50 tahun 1993 Tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dan UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Selain itu telah dibentuk suatu Lembaga khusus HAM yaitu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Komnas HAM dibentuk pada tahun 1993 oleh keputusan Presiden Nomor 50. Lembaga tersebut dibentuk dibuat sebab desakan masyarakat mengenai pentingnya bagi negara untuk melindungi hak-hak asasi manusia di Indonesia.⁴

⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, h. 45.

Pelanggaran HAM terjadi dilatarbelakangi oleh faktor internal dan eksternal, dari faktor internal sendiri terdapat tingginya intoleransi, sikap egois, kurangnya rasa empati sedangkan dari faktor eksternal adalah ada penyalahgunaan kekuasaan, sistem hukum yang berajalan dan berbagai faktor lainnya.

Human Rights Watch yang memantau HAM secara global, Indonesia mengalami kemerosotan pasal HAM sejak 2019, isu-isu yang disebutkan oleh HRW yang harus diperhatikan adalah Kebebasan beragama, Kebebasan Berekspresi dan Berserikat, Hak Perempuan dan Anak Perempuan, persoalan Papua dan Papua Barat, Orientasi Seksual dan Identitas Gender, Hak Disabilitas, Hak Lingkungan dan Hak Masyarakat Adat. Dilihat dari rekam jejak soal HAM di Indonesia, masih banyak kasus HAM di Indonesia yang belum tuntas.

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak dasar yang dimiliki setiap orang. Jaminan kebebasan HAM telah diatur melalui beberapa pasal dalam UUD 1945. Menurut UU Nomor 39 Tahun 1999, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. HAM juga merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. HAM bersifat universal.⁵ Artinya, dimiliki oleh setiap orang tanpa memandang suku, agama, ras, atau golongan. Hak asasi manusia dicirikan Melekat sejak manusia lahir sebagaimana melekat pada setiap manusia sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Negara, aturan hukum, dan setiap orang wajib memberikan penghormatan dan

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, h. 22.

perlindungan serta tidak boleh melakukan pelanggaran terhadap hak dasar manusia. Berlaku bagi setiap orang tanpa memandang latar belakang suku, agama, ras, dan kelompok apapun.

Salah satu ciri negara modern dalam konteks penegakan hukum adalah banyaknya kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) baik yang masih menjadi isu umum di masyarakat yang proses hukumnya telah bergulir di pengadilan.⁶ Di Amerika Serikat dan Kanada misalnya, penduduk dinegara tersebut punya “kebiasaan” untuk berurusan dengan pengadilan bila hak-haknya sebagai warga negara di langgar. Apabila seorang warga negara sedang bermasalah dengan sesamanya warga negara atau merasa di rugikan oleh kebijakan pemerintah, mereka dengan mudah mengatakan „*see you in the court*’ atau sampai jumpa di pengadilan. Begitulah cara sebagian mereka dalam upaya menyelesaikan persoalan Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi di negaranya.⁷

Indonesia adalah Negara hukum, sesuai dengan penjabaran Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat 3, yang menyatakan bahwa setiap tata kehidupan berbangsa dan bernegara diatur berdasarkan undang-undang dan apabila melakukan perbuatan baik di sengaja maupun tidak di sengaja sifatnya menyimpang dan tidak sesuai dengan Norma hukum atau sifatnya melawan hukum, akibat dari perbuatan tersebut akan

⁶ Pudi, Rahardi, *Hukum Kepolisian profesionalisme dan reformasi Polri*, (Surabaya:laksbang mediatama. 2007), h, 94.

⁷ Muammar Arafat, *Harmoni Hukum Indonesia*, (Cet.I ;Makassar: Aksara Timur, 2015), h.45

di atur sesuai dengan aturan yang berlaku, berat atau ringannya hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan, sebab mengedepankan keadilan dalam penegakan hukum adalah cita-cita hukum yang dianut di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Indonesia adalah Negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, di buktikan dengan di cantumkannya salah satu Pasal dalam undang-undang 1945 tentang hak asasi manusia, yakni pada Pasal 28. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada setiap manusia, terlepas dari bangsa, daerah, suku, bahasa, agama, etnis dan asal usul lainnya, hak asasi manusia adalah hak yang di mendasar pada setiap manusia. Dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, menjabarkan tentang hak asasi manusia, salah satu poin penting dalam pembahasan tentang hak asasi manusia adalah Pasal 28G ayat 1 yang berbunyi setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi, selain Pasal 28 undang-undang dasar tahun 1945, hak memperoleh rasa aman juga telah di atur dalam undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, pembahasan bagian ke enam, di mulai dari Pasal 28 sampai Pasal 35 menjelaskan tentang hak mendapatkan perasaan aman.⁸

Pengertian keamanan dan ketertiban masyarakat menurut Pasal 1 undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 dikatakan

⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, h. 32.

bahwa pengertian Kamtibmas adalah keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terciptanya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan mengurangi segala bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 2 Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sementara pada Pasal 4 menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Berdasarkan undang-undang tersebut maka jelaslah bahwa keamanan dan ketertiban masyarakat sepenuhnya merupakan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kehidupan manusia tidak bisa terlepas dari permasalahan atau problem kehidupan, bahkan disekitar kehidupan yang di hadapi berbagai bentuk persoalan

yang hadir yang dapat mengganggu ketentraman dan ketenangan diri. Berbagai bentuk masalah yang terjadi baik masalah kecil ataupun masalah yang besar adalah merupakan bentuk ujian pendewasaan sikap dan pemikiran dalam menyelesaikan masalah masalah tersebut. Banyak sekali bentuk permasalahan yang terjadi di sekitar kehidupan kita yaitu, masalah keluarga, masalah perkelahan, masalah pemerkosaan, masalah ekonomi, dan masih banyak lagi permasalahan yang lainnya yang bisa menjerumuskan kedalam persoalan kasus criminal.⁹Dewasa ini, kriminal seolah-olah tidak lagi mampu dibendung perkembangannya. Dimana masalah yang timbul tidak hanya sebagai kriminal dalam ruang lingkup pidana, tetapi harus di pandang juga sebagai masalah sosial Sebagaimana dalam firman Allah Swt. Q.S. Al-Maidah/8 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَتٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا اَعْدِلُوْا اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ
خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

Terjemahan :

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.¹⁰

⁹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Indonesia, 2010), h. 108.

Hal ini di karenakan kejahatan tidak hanya melibatkan satu orang di dalam prakteknya, tetapi terkadang melibatkan dan merugikan masyarakat dalam ruang lingkup yang jauh lebih besar. Penanggulangan kriminal yang semakin berkembang tidak dapat dilakukan dengan usaha represif saja melainkan harus di sertai dengan usaha preventif. Kedua hal tersebut haruslah dapat berjalan seimbang, diperlukan efek jera bagi mereka yang telah melakukan kriminal serta di perlukan efek takut untuk berbuat kriminal lagi. Mereka yang belum melakukan usaha preventif ini harus gencar dilakukan agar tingkat kriminal di Indonesia tidak terus meningkat usaha ini dapat dilakukan oleh semua aparat terutama kepolisian.

Sebagai penegak hukum, polisi sebagai penyidik yang berfungsi sebagai penjaga gawang, atau penentu untuk dapat lanjut atau tidaknya suatu perkara pada proses berikutnya perlu menentukan suatu kebijakan dengan memperhatikan berbagai aspek antara lain aspek yuridis dan aspek non- yuridis atau yang dikenal dengan pendapat Mulyadi tentang aspek ekstra yuridis termasuk aspek sosiologis, antropologis (kearifan lokal/hukum adat tersebut). Polisi sebagai penyidik dalam menjalankan tugas untuk saat ini masih cenderung menguntungkan kepastian hukum (asas legalitas formal) dengan mengenyampingkan keadilan, oleh karenanya dalam pelaksanaan tugas polisi sebagai penyidik tidak semata-mata memperhatikan aspek yuridis tetapi juga aspek non-yuridis yang disesuaikan dengan kearifan lokal maupun kearifan nasional yaitu nilai-nilai Pancasila.

Kepolisian memiliki peranan penting dalam mewujudkan keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat, kepolisian merupakan lembaga pengayom masyarakat dalam segala kondisi sosial. Peran kepolisian dapat dikatakan sebagai aspek kedudukan yang berhubungan dengan kedudukannya sebagai pelindung masyarakat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas, tujuan, fungsi wewenang dan tanggung jawab yang selanjutnya menyebabkan pula timbulnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang makin meningkat dan berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya.

Kepolisian adalah hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi. Kepolisian bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) yang termasuk atau tertera dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 pasal 4 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹¹

Peran dan fungsi kepolisian dalam mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik

¹¹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 4 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat dan berkedaulatan rakyat dalam suasana prikehidupan bangsa yang aman, dan tentram dalam setiap pergaulan kehidupan. Pelayanan yang di berikan kepolisian kepada masyarakat yaitu dengan cara menerima laporan dan pengaduan apapun dari masyarakat selama 1 x 24 jam, Polisi secara langsung telah memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dalam menjalankan segala aktifitasnya sehari hari.

Tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri. Tugas pokok Polri dalam pasal 13 dimaksud, diklasifikasikan menjadi tiga yakni :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakan hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman kepada masyarakat.¹²

Dalam menjalankan tugasnya tidaklah mudah berhadapan dengan masyarakat, Polisi di hadapkan pada tanggung jawab yang besar. Polisi kadang kala merasakan hubungan yang kurang baik dengan masyarakat. Dalam Mendapatkan kepercayaan dari masyarakat merupakan hal yang sulit didapat, karena memerlukan proses terutama adanya komunikasi dan kontak sosial, waktu serta kemauan masing masing anggota polisi.

Penyelesaian kasus-kasus hukum oleh aparat penegak hukum terkadang menimbulkan sejumlah persoalan/masalah yang tidak terselesaikan sehingga menyebabkan realitas kejahatan dan perilaku yang menyimpang semakin

¹² Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

berkembang.

Dewasa ini kejahatan terus mengalami peningkatan serius, baik secara statistik maupun kualitasnya. Bahkan semakin variatif dan kreatif. Oleh karena itu, demi menciptakan keamanan dalam negeri serta untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan umat, maka diperlukan adanya lembaga khusus yang menanganinya, yaitu Lembaga Kepolisian. Hukum Indonesia terdapat Lembaga Kepolisian, yang merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberi pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam Hukum Islam terdapat Lembaga Muhtasib, yang merupakan lembaga pengawas dan pengendali. Ketiga, bahwa Kepolisian dalam Hukum Islam dan Indonesia mempunyai tugas yang hampir sama, yakni sebagai penegak hukum serta penjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. Akan tetapi karena hukum yang ditegakkan oleh kepolisian dalam Islam adalah hukum Islam yang meliputi mu'amalah maupun 'ubudiyah, sehingga cakupan tanggung jawab polisi dalam Islam lebih luas.¹³

Masyarakat modern yang serba kompleks, merupakan produk dari kemajuan teknologi, industrialisasi dan urbanisasi. Tidak mudah bagi sebagian besar masyarakat untuk beradaptasi dengan kehidupan yang begitu kompleks, sehingga mengakibatkan munculnya berbagai macam masalah sosial. Maka, jika tanpa didasari dan dibentengi iman yang kuat, tidak jarang muncul perilaku-perilaku yang menyimpang dari

¹³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, h. 93.

norma-norma umum sehingga mengganggu serta merugikan orang lain. Dalam konteks inilah, para kriminolog menyebutnya sebagai “kejahatan”, yaitu suatu pola tingkah laku yang merugikan masyarakat (dengan kata lain terdapat korban) dan suatu pola tingkah laku yang mendapatkan reaksi sosial dari masyarakat.¹⁴

Sejak zaman Jahiliyah hingga era modern, penyakit masyarakat selalu ada di kehidupan sosial masyarakat, baik dari segi kuantitas atau kualitasnya. Bisa berkurang atau bahkan meningkat. Hal ini dapat dilihat pada kondisi masyarakat Jahiliyah, di mana dekadensi moral begitu tampak, yakni banyaknya pelecehan terhadap kaum perempuan. Di antaranya adalah pembunuhan dan penguburan hidup-hidup terhadap bayi perempuan yang baru lahir, karena pada masa itu bayi perempuan dianggap sebagai aib bagi orang tua.

Tidak hanya itu, beberapa lelaki menyetubuhi seorang wanita secara bergantian. Jika wanita tersebut hamil dan melahirkan anaknya, maka beberapa lelaki yang menyetubuhinya dikumpulkan dan dipilih satu diantara mereka sebagai ayah dari bayi tersebut. Yang lebih parah adalah seorang wanita bisa diwariskan kepada anak lelakinya ketika suaminya meninggal. Dari fakta tersebut, tampak jelas bagaimana gambaran kehidupan masyarakat Jahiliyah yang memiliki moral yang sangat buruk, di mana sebagian masyarakat hidup dengan kehinaan dan intimidasi.

Dalam konteks modern, kejahatan juga mengalami peningkatan serius.

¹⁴ Nafi' Mubarak, “Pidana Qisas dalam Prespektif Penologi,” Jurnal Al-Qanun 20, no. 2 (Desember 2017): h. 224.

Tak salah jika dikatakan bahwa meskipun sudah mendapatkan reaksi social, namun secara statistik terus meningkat, baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya. Bahkan bentuk-bentuknya juga semakin variatif dan cenderung “kreatif”. Maka demi menciptakan keamanan dalam negeri serta untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan umat, menjaga mereka dari hal-hal yang mafsadah, diperlukan adanya Undang-undang atau hukum yang mengatur masyarakat. Khususnya hukum pidana.¹⁵

Di sisi lain, Polisi merupakan alat penegak hukum di Indonesia. Selain sebagai alat penegak hukum, polisi juga berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta memberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Kepolisian Negara Republik Indonesia juga memiliki kewenangan yang salah satu di antaranya adalah mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat. Begitu luas tugas kepolisian hingga hampir di segala aspek kehidupan masyarakat merupakan bagian dari tanggung jawab polisi. Di Indonesia, Lembaga Kepolisian Negara merupakan alat penegak hukum yang memiliki kedudukan langsung di bawah presiden dan sekaligus bertanggung jawab kepada Presiden sesuai UU Kepolisian Negara Pasal 37 (1). Lembaga ini mempunyai beberapa tugas pokok sesuai Pasal 13 UU Kepolisian Negara, berbunyi Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Dari pasal tersebut akan terlihat kehadiran anggota Polri di tengah-

¹⁵ Nafi' Mubarak, *Kriminologi dalam Prespektif Islam* (Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya, 2017).
h 24

tengah masyarakat pada dasarnya mengemban tugas pokok sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat baik terhadap pengunjung rasa maupun terhadap masyarakat sekitarnya termasuk menjaga kewibawaan pemerintah dengan mengawal proses demokratisasi yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Di sisi lain, terdapat asumsi bahwa keamanan dalam negeri merupakan salah satu indikator dari kemajuan suatu negara. Ini menjadi aspek yang harus diperhatikan oleh banyak pihak. Apalagi tantangan globalisasi yang semakin berkembang juga diikuti dengan tantangan permasalahan kejahatan seperti *organized crime*, *religious fanaticism*, korupsi dan sebagainya.

Perkembangan kejahatan di Indonesia cenderung terus meningkat, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Walaupun telah diupayakan untuk mengurangi atau mencegah segala bentuk kejahatan tersebut, namun kenyataan yang terjadi dalam masyarakat masih saja terdapat penyimpangan-penyimpangan terhadap norma hukum yang ada. Pola pikir masyarakat yang sudah berubah, disebabkan karena pengaruh moderernisasi dan globalisasi. Akibatnya tingkah laku dan nilai-nilai yang mendasar lenyap dan berganti sebuah nilai baru yang merupakan produk dari luar yaitu nilai kebebasan, sehingga mendorong para pelaku kejahatan melakukan aksinya.

Masyarakat masih mengharapkan peningkatan peran dan tugas polisi sebagai pengayom, pelindung, dan pelayanan masyarakat serta sebagai penegak hukum yang bersih demi terciptanya tatanan kehidupan yang tentram dan damai dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi perlu dipahami bahwa dalam struktur

kepolisian ada beberapa institusi kelembagaan yang tersebar disetiap suatu wilayah, yang pertama adalah Polisi Republik Indonesia (Polri) adalah lembaga tertinggi kepolisian, yang merangkul semua setiap institusi kepolisian yang ada di Indonesia yang berada dipusat pemerintahan. Kemudian yang kedua, ada Polisi Daerah (Polda), yang dimana Polisi daerah menaungi dan bertanggung jawab diwilayah Provinsi yang dipimpin oleh Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda), kemudian yang ketiga adalah Kepolisian Resor (Polres), adalah struktur komando kepolisian yang berada didaerah kabupaten dan kota yang dipimpin oleh Kapolres. Yang terakhir ada Kepolisian Sektor (Polsek) adalah struktur komando kepolisian yang berada ditingkat kecamatan, yang dipimpin oleh Kapolsek. Dari beberapa institusi kepolisian yang disebutkan diatas yang menjadi pembahasan adalah Polsek, dalam peranannya dan fungsinya dalam menyelesaikan suatu kasus kriminal yang terjadi diwilayah tersebut.

Jadi dari beberapa garis besar yang telah di jelaskan di atas bahwasanya, Polsek sangatlah berperan penting dalam menyelesaikan semua kasus-kasus kriminalitas didalam suatu daerah atau kecamatan tersebut. Contohnya kasus kriminalitas dalam masyarakat pada wilayah tugas Polsek. Maka dengan ini peran Polsek sangatlah dibutuhkan oleh masyarakat entah itu dinamika sosial maupun kriminal hal inilah yang mengacu pada sistem perpolisihan bahwa polisi wajib mengayomi dan melindungi masyarakat entah dalam lingkup kecamatan maupun desa sehingga dengan berjalannya suatu program ini akan memudahkan dan memperlancar dalam proses pelayanannya. Disisi lain fungsi atau perannya Polsek dalam hal ini membantu pemerintah dalam mengatur roda pemerintahan

sehingga akan terbentuknya masyarakat yang adil dan jauh dari kata konflik, kriminalitas demi menyuguhkan konsep pemerintahan.

Dari pemaparan diatas, maka penulis tertarik mencoba melakukan penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Peran Kepolisian dalam Menanganani Kasus Kriminalitas Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu)”**.

B. Identifikasi Masalah

Pada penelitian yang berjudul Pelaksanaan Peran Kepolisian dalam Menanganani Kasus Kriminalitas (Studi Kasus di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu) ini mengidentifikasi masalah, yang mencakup :

1. Kepolisian Sektor kurang berperan dalam menangani kasus-kasus kriminal di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu.
2. Ada beberapa penghambat yang dialami oleh Kepolisian Sektor dalam melakukan perannya dalam menangani kasus kriminal di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu.
3. Ada beberapa pelaksanaan peran masyarakat dalam membantu Kepolisian Sektor dalam mengurangi tingkat lajunya kasus kriminal di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu.

C. Batasan Masalah

Untuk menghindari bias pembahasan yang melebar dan tidak tercapainya substansi penelitian, maka penulis perlu membatasi permasalahan penelitian ini sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Peranan Kepolisian Sektor Gading Cempaka dalam Menanganani Kasus Kriminalitas di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu.
2. Faktor dan Upaya Kepolisian dalam Menanganani Kasus Kriminalitas Perspektif Fiqh Siyasah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Peranan Kepolisian dalam menangani kasus-kasus kriminal di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu ?
2. Bagaimana Pelaksanaan Peran Kepolisian dalam Menangani Kasus Kriminalitas Perspektif Fiqh Siyasah ?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pelaksanaan Peranan Kepolisian dalam Menanganani Kasus Kriminalitas Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu) yakni:

- a) Untuk menganalisa pelaksanaan peran Kepolisian dalam menanganani kasus kriminal Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu).
- b) Untuk menganalisa faktor penghambat kepolisian dalam hal ini Polsek dalam melaksanakan perannya dalam menangani kasus kasus kriminal di Kecamatan Gading Cempaka Perspektif Fiqh Siyasah.

- c) Untuk menganalisa Tinjauan Fiqh Siyasah tentang Pelaksanaan Peran Kepolisian dalam menangani kasus kriminal (Studi Kasus di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu).

F. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

- 1) Diharapkan dari penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dalam memperkaya wawasan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan acuan bagi penulis selanjutnya.
- 2) Penelitian ini merupakan pembelajaran dalam menerapkan teori yang diperoleh sehingga menambah pengetahuan, pengalaman dan dekomendasi ilmiah.

b. Secara Praktis

- 1) Sebagai bahan perbandingan antara ilmu yang didapatkan penulis dibangku kuliah dengan di lapangan.
- 2) Merupakan kontribusi pemikiran bagi penulis dalam proses penerapan keilmuan yang telah diperoleh khususnya tentang Pelaksanaan Peran Kepolisian Dalam Penanganan Kasus Kriminal Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu)
- 3) Dapat dijadikan bahan pertimbangan atau sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam memperkaya khasanah kepustakaan UIN Fatmawati Bengkulu terutama yang berkaitan dengan Peran Kepolisian Sektor (Polsek) Dalam Penanganan kasus

kriminal di Kecamatan Gading Cempaka Perspektif Fiqh Siyasah.

- 4) Sebagai Masukan bagi masyarakat bahwa kepolisian punya peranan dalam melakukan pengamanan dan memberikan ketentraman kepada seluruh warga masyarakat dan melayani setiap masyarakat yang mengalami kasus kriminalitas yang terjadi didaerahnya. Dan memberikan kepercayaan kepada kepolisian sektor untuk bekerja sesuai dengan prosedural hukum yang berlaku.

G. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini terarah dan mudah untuk di cermati, maka diperlukan sistematika penulisan yang runtut. Dalam hal ini peneliti telah merumuskan pembahasan tesis ini ke dalam lima bab dan beberapa sub bab yang saling berhubungan antara bab yang satu dengan yang lainnya. Pembahasan dalam penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I, pendahuluan merupakan bagian mendasar bagi konstruksi penelitian menuju bagian-bagian berikutnya. Dalam bab ini dikemukakan alasan yang melatar-belakangi ketertarikan penelitian ini dilakukan sebagai dasar bagi penulis untuk merumuskan masalah penelitian dan menentukan batasan masalah. Rumusan dan batasan masalah itu menjadi jembatan untuk merumuskan tujuan dan kegunaan penelitian. Untuk menggambarkan prosedur penelitian ini dikemukakan pula metode penelitian yang digunakan, serta penelitian yang relevan dan pada bagian akhir akan diuraikan pula sistematika pembahasan.

Bab II, dijelaskan tentang Kerangka teori dalam bentuk Pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan Kriminalitas serta Pandangan dari Fiqh Siyasa. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai Peranan dan Faktor dalam menangani kasus kriminalitas. Bab ini disajikan dalam dua sub bab yakni peranan Kepolisian dan Faktor Penghambat penanganan Kepolisian. Untuk membuka wacana awal terkait dengan penanganan Kriminalitas oleh Kepolisian, maka kami sajikan dalil-dalil yang berasal dari al-Qur'an sekaligus pasal-pasal yang tercantum dalam Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia No.2 Tahun 2002. Selanjutnya kami memaparkan secara umum tentang Kepolisian berikut penanganan Kriminalitas, serta Faktor penghambatnya. Pembahasan selanjutnya yakni pandangan secara Fiqh Siyasa dalam penanganan Kriminalitas oleh Kepolisian.

Bab III, dijelaskan tentang Metode penelitian yang mencakup Jenis penelitian, sumber data penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan teknik keabsahan data.

Bab IV, Pemaparan data, dipaparkan hasil penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara yang terkait dengan konteks penelitian yakni tentang penanganan Kriminalitas, serta mengenai Faktor Penghambat Penanganan Kriminalitas.

Bab V, berisi tentang kesimpulan yang menjadi hasil penelitian, refleksi teori dan saran konstruktif bagi peneliti-peneliti yang sejenis di masa mendatang.